BAB III

KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PASAL 285 KUHP

A. Klasifikasi Kejahatan

Berbicara tentang klasifikasi kejahatan maka harus memulai dengan mencari persamaan sifat semua kejahatan. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran - ukuran atau kriteria - kriteria untuk membedakan suatu golongan kejahatan dengan golongan lain. Dan tiap - tiap golongan ini dapat dibagi lagi ke dalam dua atau lebih sub golongan.

Hukum pidana materiil kita selama ini mengenal berbagai jenis kejahatan, yaitu ada yang menyangkut keja - hatan terhadap diri pribadi manusia perorangan, ataupun manusia dalam arti kelompok / organ kenegaraan, harta benda ataupun kesusilaan.

Memang masing - masing jenis kejahatan tersebut hakekatnya telah memberi ciri spesifiknya masing - masing sehingga dengan demikian semuanya akan termasuk dalam katagori perbuatan tercela. Namun dengan tidak bermaksud mengecilkan intensitas kejahatan yang lainnya, maka untuk jenis kejahatan yang berkenaan dengan masalah susila bagi kita masyarakat Timur akan mempunyai artinya yang tersen -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri pula. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah bahwa seandainya dalam suatu masyarakat telah berkecamuk masalah kejahatan susila, maka ini berarti dalam masyarakat tersebut tengah berlangsung kekacauan moral yang akan sangat meresahkan kondisi masyarakat tersebut. Sebab bagaimanapun juga nilai moral bagi pandangan masyarakat adalah merupakan nilai prima yang akan diletakkan pada bagian teratas daripada nilai-nilai kehidupan lainnya.

Namun betapapun fatalnya, rasa kemanusiaan yang ada dalam masyarakat kalau toh mereka harus menghadapi gejolak budaya amoral yang demikian dratis, tidaklah benar apabila kemudian mereka menjadi gelap mata dan kalap, maka kita harus ingat bahwa kita semua sedang berada dalam suatu wadah negara hukum, maka segala sesuatunya harus diselesaikan menurut hukum.

Selanjutnya apabila kita telaah lebih lanjut, maka untuk jenis kejahatan susila ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa sub bab jenis kejahatan, yaitu kejahatan perzinahan, perkosaan, persetubuhan dengan wanita dibawah umur, percabulan dan sebagainya.

Dalam KUHP membagi semua tindak pidana baik yang termuat di dalam KUHP maupun yang di luar KUHP menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (misdrijven) yang termuat dalam buku II, dan golongan pelanggaran (overtre -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dingen) yang termuat dalam buku III KUHP (Wirjono Projodikoro, 1986:4).

Kedua macam ini merupakan suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman, karena baik kejahatan maupun pelanggaran adalah merugikan kepentingan yang semestinya dilindungi oleh hukum, dan kepentingan itu tidak lepas dari 3 hal yaitu kepentingan orang seorang, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Untuk membedakan dua macam tersebut secara pasti adalah sulit, karena keduanya merupakan peristiwa pidana / perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut :

> Kejahatan adalah delik hukum, peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan azas-azas hukum yang hidup dalam keyakinan rakyat, terlepas dari undang-undang. Kejahatan-kejahatan itu pantas dijatuhi hukuman, walau sekiranya menurut undang-undang tidak dapat dihukum. Sebaliknya pelanggaran adalah delik undang-undang, peristiwa-peristiwa yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat (Van Apeldoorn, 1985:342)

Suatu perbuatan dikatakan kejahatan jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari hal apakah azas itu tercantum dalam undang-undang hukum pidana Tidak perlu membaca undang-undang tiap-tiap orang bahkan seorang sederhana asal dari gunung sekalipun mudah dapat merasakan bahwa membunuh, merampok dan sebagainya itu me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupakan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang (Soesilo, 1984:19).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya kejahatan adalah merupakan delik hukum, dalam arti mudah dimengerti oleh setiap orang walaupun sekiranya delik atau perbuatan pidana itu belum diatur oleh undang-undang.

Perbuatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam buku II bab XIV, yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yang di dalamnya memuat dua macam tindak pidana, yaitu:

1. Tindak pidana melanggar Kesusilaan (Zedelijkheid).
2. Tindak pidana melanggar Kesopanan (Zeden) yang bukan kesusilaan (Sudradjat Bassar, 1984:161).

Selanjutnya kejahatan-kejahatan yang masuk golongan ke-1 tersebut ada 18 pasal yang mengaturnya yang apabila disimpulkan ada tujuh macam, yaitu :

1. Membantu mempermudah pelacuran.
2. Perkosaan.
3. Perzinahan.
4. Persetubuhab dengan wanita pingsan atau di bawah umur .
5. Perbuatan cabul.
6. Perdagangan wanita,
7. Menyiarkan dan sebagainya tulisan atau gambar porno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan dari ketujuh macam kejahatan terhadap kesusilaan tersebut akan diuraikan secara singkat.

ad.1. Membantu mempermudah pelacuran.

Pelacuran atau bisa juga disebut prostitusi berasal dari bahasa latin "prostituere" yang berarti menonjolkan diri dalam hal-hal buruk, tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum dengan mendapat imbalan (Imam Asyari, t.th.:91)

Jadi pelacur adalah orang yang menyediakan diri bagi siapa saja yang dikehendakinya, dan atas kesediaannya ia mendapat imbalan uang atau barang-barang lainnya, dan ini dijadikan sebagai mata pencaharian.

Dari batasan definisi tersebut di atas,dapat diketahui bahwa pelacuran itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan .
b. Di luar pernikahan yang sah.
c. Pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang tetap.

Dengan demikian, bentuk-bentuk kejahatan seksuil antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan tidak dengan imbalan uang ataupun imbalan lainnya dan hanya dilakukan untuk pemuasan nafsu sek-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suil semata tidak termasuk kategori pelacuran.

Terhadap kejahatan pelacuran ini, KUHP tidak mengancam perbuatan pelacuran itu sendiri, yang diancam dengan hukuman ialah orang yang mempermudah atau membantu pelacuran, dan ini tercantum dalam pasal 296 yang berbunyi :

> Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah (Moeljatno, 1990:129-130).

ad.2. Perkosaan

Perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi :

> Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Moeljatno, 1990:125).

Melihat pasal 285 tersebut di atas, maka dalam perkosaan ini kekerasan atau ancaman kekerasan selalu ada, baik kekerasan berupa paksaan jasmani maupun psikis terhadap seorang perempuan yang menyebabkan seorang perempuan itu tidak dapat berbuat apa-apa sebagai bukti dari akibat kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga si perempuan itu menyerahkan dirinya secara paksa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dalam perkosaan ini terkandung unsur-unsur :

a. Perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita.

b. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

c. Di luar perkawinan.

ad.3. Perzinahan

Perzinahan ini diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi antara lain :

> Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
> ke-1.a. seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
> b. seorang wanita telah kawin yang melakukan zina.
> ke-2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;
> b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya (Moeljatno, 1990:124-125).

Berpedoman pasal 284 KUHP,maka yang dinamakan perzinahan adalah seorang laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sudah kawin atau istri orang lain atau sebaliknya.

ad.4. Persetubuhan dengan wanita pingsan atau di bawah umur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini diatur dalam pasal 286, 287 KUHP yang berbunyi :

> Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (pasal 286).
>
> (1). Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan penjara paling lama sembilan tahun.
> (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah suatu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294 (pasal 287) (Moeljatno, 1990:125-126).

Kata pingsan dalam pasal 286 KUHP itu yang dimaksudkan adalah jika seseorang itu tidak sadar lagi akan dirinya, sehingga tidak ingat lagi apa yang terjadi pada dirinya.

Sedangkan maksud kata tak berdaya adalah, kelemahan jasmani atau tidak kuasanya seseorang mengadakan perlawanan.

Kejahatan pasal 286 dan 287 tersebut adalah merupakan delik aduan, jika umur wanita yang disetubuhi itu sudah lima belas tahun atau lebih, sedangkan kalau umur wanitanya belum lima belas tahun dan atau menimbulkan luka berat atau mati tidak merupakan delik aduan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ad.5. Perbuatan cabul

Hal ini antara lain diatur dalam pasal 294 KUHP yang antara lain berbunyi :

> Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeli - haraannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Moeljatno, 1990:128).

Pasal lain yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang sejenis dan perlakuannya bisa dilakukan antara orang-orang yang sudah dewasa keduanya, atau salah satu pihak belum dewasa. Yang dikenakan hukuman dalam hal ini, hanyalah orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa. Adapun perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa keduanya tidak dikenakan hukuman.

Pasal yang mengaturnya adalah pasal 292 KUHP yang berbunyi :

> Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Moeljatno, 1990:127).

ad. 6. Perdagangan wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksudkan dengan perdagangan wanita adalah semua perbuatan yang langsung bertujuan menempatkan wanita dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain yang ingin menguasainya untuk berbuat cabul dengan pihak ketiga.

Hal ini diatur dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi: "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun" (Moeljatno, - 1990:130).

ad.7. Menyiarkan dan sebagainya, tulisan atau gambarporno

Hal ini antara lain diatur dalam pasal 282 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

> Barangsiapa menyiarkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkan - nya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah (Moeljatno 1990:122).

Dalam pasal tersebut jelas bahwa segala gambar atau tulisan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang ditempelkan atau disiarkan di muka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, diancam oleh pasal ini. Tidak hanya gambar, apa saja yang dianggap melanggar kesusilaan atau kesopanan berupa benda, menjual, menunjukkan tempat untuk bisa mendapatkannya atau disimpan dengan maksud untuk disiarkan, diancam oleh pasal ini.

Selanjutnya klasifikasi kejahatan menurut W.A. Bonger adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan ekonomi
2. Kejahatan seksuil
3. Kejahatan agresif
4. Kejahatan politik (Simanjuntak, 1981:81).

Sedangkan Mr.J.C.T. Simorangkir membagi kejahatan itu disesuaikan dengan adanya tiga kepentingan hukum. Oleh karena itu pembagian kejahatannya sebagai berikut :

1. Kejahatan melanggar kepentingan negara
2. Kejahatan melanggar kepentingan perseorangan
3. Kejahatan melanggar kepentingan masyarakat (Simorangkir 1962:232).

Kejahatan yang termasuk melanggar kepentingan masyarakat adalah :

1. Kejahatan melanggar ketertiban umum
2. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum
3. Kejahatan pemalsuan uang dan uang kertas, materai dan cap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kejahatan melanggar kesusilaan dan lain-lain.

Dari beberapa klasifikasi tersebut di atas maka dapatlah dimengerti bahwa perkosaan adalah termasuk klasifikasi kejahatan seksuil (melanggar nilai seksual) atau kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat/umum.

B. Perbedaan Antara Perkosaan, Perzinahan Dan Perbuatan Cabul

1. Perkosaan

Kejahatan apapun yang terjadi dalam masyarakat hakekatnya akan merupakan suatu perbuatan tercela,di samping memang akan merupakan unsur pengguncang terhadap suasana tertib dan keamanan masyarakat itu sendiri. Dan apabila keadaan itu akan berlanjut terus tanpa penanggulangan yang jitu dan akurat, bukan tidak mungkin pada gilirannya akan menyebabkan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang selama ini telah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia, yang sekaligus merupakan salah satu landasan utama kearah terciptanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa akan terkikis.

Oleh karena itu betapapun kecilnya kejahatan, kita harus selalu bersiap diri untuk mengatasinya, Apalagi dengan telah tersiarnya berita di beberapa media masa dan surat kabar bahwa tingkat kejahatan khususnya mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana perkosaan selama enam bulan terakhir ini telah mengalami peningkatan yang cukup serius (Republika , 1994: 4).

Terhadap perkosaan ini pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk membela tertib kemasyarakatan, kestabilan, keamanan, memelihara hak orang seorang, melindungi jiwa, harta dan kehormatan mereka (S.Sabiq, 1990:189)

Mengingat perkosaan seperti telah dikemukakan di muka adalah diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi :

> Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Moeljatno, 1990:125).

Dari bunyi pasal tersebut dapat dimengerti bahwa dalam perkosaan ini kekerasan atau ancaman kekerasan selalu ada, baik kekerasan berupa paksaan jasmani maupun psi - khis terhadap seorang perempuan yang menyebabkan si perempuan itu tidak dapat berbuat apa-apa sebagai bukti dari akibat kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga si perempuan itu menyerahkan dirinya secara paksa.

Dengan demikian dalam perkosaan ini terkandung unsur-unsur :

1. Perbuatan persetubuhan dengan orang wanita.
2. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Di luar perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu seperti putusan Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuanhingga mengeluarkan air mani (Lamintang dan Jisman, 1985:176).

Sedang S.R.Sianturi,S.H. mengatakan bahwa bersetubuh yaitu memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluam si pria hanya "sekedar menempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan.

Yang dimaksud dengan wanita yaitu bukan hanya yang sudah dewasa tetapi juga yang belum dewasa (Sianturi,1983, 231).

Maksud dari di luar perkawinan yaitu di luar ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan, 1987:6).

Sedang yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mengagetkan yang dikerasi.

Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (Sianturi, 1985:63).

Jadi suatu perbuatan apakah betul-betul telah terjadi suatu perkosaan, ini harus dapat dibiktikan dengan secara fakta, yaitu :

1. Adanya paksaan terhadap wanita di luar perkawinan.
2. Dalam persetubuhan harus :
   a. Kemaluan laki-laki harus masuk ke kemaluan wanita.
   b. Harus keluar air mani dari laki-laki pada rahim wanita, sehingga apabila air mani tersebut tidak sampai masuk dalam rahim wanita, maka hal ini tidak lagi termasuk sebagai perkosaan,namun dimungkinkan pada dua hal yaitu :
      1). Percobaan perkosaan
      2). Perbuatan cabul

2. Perzinahan

Perzinahan berasal dari kata "Zinah", mendapat awalan "per" dan akhiran "an". Zinah berarti perbuatan bersetubuh yang tidak sah (seperti bersundal, bermukah, bergendak dan sebagainya). Perzinahan berarti perbuatan zina (poerwodarminto, 1985:1155).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan suka sama suka , tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (Susilo, 1991:209)

Sedang menurut kamus hukum adalah suatupersetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau persetubuhan tersebut dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya dan bersifat pemerkosaan (Yan Pramadya puspa, 1977:940).

Pengertian zinah menurut masyarakat umum adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan (Sugandhi, 1981:300).

Sedangkan menurut Sahetapi zinah adalah persetubuhan yang suka rela antara seorang yang belum menikah dengan orang yang belum menikah pula (Sahetapi dan Mardjono, 1982 62).

Hukum pidana mengatur perzinahan ini dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi :

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
ke-1.a. seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BW berlaku baginya,

b. seorang wanita telah kawin yang melakukan zina,

ke-2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya

(2). Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tigabulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;

(3). Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75;

(4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5). Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap (Moeljatno, 1990:124-125).

Dari perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak bagi berlakunya persetubuhan untuk dikatakan perzinahab. Jadi pasal 284 KUHP hanya mengancam laki-laki dan perempuan yang telah kawin , sedangkan laki-laki maupun perempuan yang belum kawin yang melakukan persetubuhan tidak diancam oleh pasal ini.

Perzinahan termasuk delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dimalukan. Tetapi meskipun belum ada pengaduan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinahan, bahkan dalam hal-hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tertentu ia harus mengambil tindakan untuk : mencegah hal-halyang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum (Susilo, 1991:181).

3. Perbuatan Cabul

Mengenai definisi cabul ini belum ada batasan yang kongkrit untuk dipakai di seluruh bangsa Indonesia, hal ini karena pandangan adat istiadat suku bangsa yang berbeda-beda.

Perbuatan cabul termasuk kejahatan kesusilaan, yang dalam KUHP lebih banyak ketentuan-ketentuan pasal yang mengaturnya dibanding kejahatan kesusilaan lainnya. Hal ini karena sifat dan jenis perbuatan cabul itu biasanya pasti dilakukan terlebih dulu sebelum perbuatan seksuil itu dilakukan.

Menurut R. Susilo perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (Susilo, 1991:183).

Sedang perbuatan cabul menurut R. Sugandhi hampir sama dengan Susilo, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan (Sugandhi, 1981:306).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal yang mengatur perbuatan cabul antara lain :

a. Pasal 289 KUHP yang berbunyi :

> Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahub (Muljatno, 1990:126).

Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul,tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul

Yang termasuk dalam delik ini ialah pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria. Jadi pasal ini dapat menjaring subyek wanita (Sianturi, 1983:237).

b. Pasal 290 KUHP yang berbunyi :

> Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
> ke-1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
> ke-2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.
> ke-3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin,untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain (Moeljatno, 1990:127).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk dalam pasal ini juga adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah dewasa dengan seorang pemuda yang berumur kurang dari lima belas tahun, hal ini dapat dipandang melakukan perbuatan cabul pada pemuda tersebut (Susilo, 1991:184).

Jadi dalam pasal 290 KUHP yaitu cabul dengan konsidensi tertentu, yaitu :

1). masih belum berumur lima belas tahun

2). obyeknya dibujuk

c. Pasal 292 KUHP yang berbunyi :

> Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Moeljatno, 1990:127).

Dalam pasal ini yaitu perbuatan hubungan antara sesama jenis (homoseksual, lesbian),yang obyeknya adalah seseorang dewasa pria atau wanita, dan obyek penderitanya adalah seorang sejenis kelamin yang belum dewasa.

Setelah dikemukakan tentang perkosaan, perzinahan dan perbuatan cabul, maka dapatlah diketahui bahwa perbedaan antara ketiga hal tersebut adalah :

1. Perkosaan

   a. Diatur dalam pasal 285 KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

c. Memaksa perempuan untuk bersetubuh di luar perkawin an.

d. Subyeknya laki-laki yang masih jantan.

e. Titik beratnya adalah persetubuhan.

2. Perzinahan

a. Diatur dalam pasal 284 KUHP.

b. Persetubuhan dilakukan dengan suka sama suka.

c. Wanita masih mempunyai suami yang sah atau suami masih mempunyai istri yang sah (masih terikat perkawinan).

d. Titik beratnya adalah persetubuhan.

3. Perbuatan Cabul

a. Diatur dalam pasal 289 - 294 KUHP.

b. Perbuatan yang melanggar nilai-nilai susila, perbu - atan itu ada yang dilakukannya dengan kekerasan dan ada juga yang tidak dengan kekerasan.

c. Titik beratnya bukan persetubuhan, melainkan perbu - atan yang bersumber pada pelanggaran nilai susila.

Dari perbedaan ketiga hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa intensitas kesalahanlah yang membedakan pasal yang satu dengan yang lainnya, sehingga berbeda pula hukumannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertanggungjawaban Dan Hukuman Perkosaan

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana meliputi tiga hal yang penting, yaitu :

a. Kemampuan untuk menetapkan kemauannya pada saat hendak berbuat.

   Pelaku yang bukan karena kemauan sendiri misalnya dipaksa atau karena terpaksa tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya

b. Mengerti akan kenyataan pelaksanaan dari perbuatan itu.

   Pelaku yang tidak mengerti terhadap apa yang diperbuat mungkin karena kurang sempurna akalnya atau sakit karena berubah akal juga tidak dipertanggungjawabkan.

c. Mengerti ketidak halalan (melawan hukum) dari perbuatannya.

   Pelaku yang belum dewasa karena banyak belum mengerti bahwa perbuatannya itu melanggar hukum, tidak dipertang gungjawabkan secara penuh, akan tetapi ada kemungkinan untuk dikenai tindakan (Moeljatno, 1984:156).

Jadi dapatlah dimengerti bahwa pelaku perbuatan pidana yang terpaksa dalam melakukannya tidak dipertang - gungjawabkan, jadi tidak dikenai hukuman, demikian juga pelaku yang kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, sedang mengenai pelaku yang masih di bawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur sesuai dengan pasal 45 KUHP ada tiga kemungkinan:

1. Anak itu dikembalikan pada orang tuanya, walinya atau pemelihaannya tanpa dijatuhi hukuman.
2. Anak itu diserahkan kepada pemerintah untuk dididik, juga tidak dijatuhi hukuman.
3. Anak itu dijatuhi hukuman.

2. Hukuman Perkosaan

Sebelum membicarakan hukuman perkosaan maka terle - bih dahulu perlu diketahui mengenai hukuman dan tujuan hukuman.

Tujuan hukum umum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian antara manusiadipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, jiwa, harta benda dan sebagainya ter hadap yang merugikan (Van Apeldoorn, 1985:23).

Tujuan hukum positif adalah untuk ketentraman masyarakat, yaitu dengan jalan mengatur sebaik - baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi tiap-tiap anggotanya dalam hubungannya satu sama lainnya (Hanafi, 1991:12).

Tujuan tersebut bersifat praktis dan terbatas yaitu menegakkan masyarakat dengan suatu cara tertentu. Tujuan ini dipegang oleh setiap pembuat tata aturan pada hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positif, walaupun itu ada yang bertentangan dengan akhlak agama yang luhur. Jadi tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian pada hukum positif (Hanafi , 1991:12).

Dalam hubungan dengantujuan hukum secara khusus dalam hal ini hukum pidana, maka ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, dan hal ini terbagi pada dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern.

Menurut aliran klasik yang peletak dasarnya adalah: Markies Van Beccaria mengatakan bahwa tujuan daripada hukum pidana ialah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara (Bambang purnomo, 1985:24).

Pendapat Beccaria ini bertolak dari kenyataan, bahwa sebelum pendapat Beccaria ini berpengaruh di Perancis, sebagian besar hukum pidana tidak tertulis, di samping itu kekuasaan raja adalah absolut, sehingga dapat mengadakan pengadilan yang sewenang-wenang, dengan menetapkan hukuman menurut perasaan dari hakim sendiri sehingga pernah terjadi putusan pengadilan yang salah (Bambang Purnomo,1985:24)

Kemudian menurut aliran modern berpendapat bahwa tujuan daripada hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (Bambang Purnomo, 1985:25).

Lebih jauh Van Bemmelen mengatakan bahwa tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlahir daripada hukum pidana adalah menyebutkan dan malukiskan hal-hal dimana pemerintah sebagai pihak yang secara sah diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur apa apa yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu dan menghindarkan tindakan mainhakim sendiri dari pihak perorangan atau badan administrasi yang berupa onrechtmatige daden. Kemudian setiap saat harus menegakkan kebenaran , yang kesemuanya itu disebutkan dalam strawfwet, dengan menentukan bagaimana suatu perbuatan yang dapat dipidana bagi orang yang dapat bertanggung jawab disertai sanksi terhadap siapa melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan (Bambang Purnomo, 1985:26).

Pada sekarang ini teori hukum pidana dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu teori pembalasan, teori relatif dan teori gabungan.

Teori pertama mengatakan dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri, jadi hukuman hanya untuk menghukum saja dan untuk pembalasan perbuatan itu. Hukuman itu harus dianggap pembalasan, pembalasan terhadap si penjahat itu adalah sesuatu keharusan dari kesusilaan. Tokohnya adalah Immanuel Kant, Hegel, Stahl dan Von BAR (Kansil, 1983:255).

Sedang teori kedua mengatakan bahwa tujuan daripada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman adalah untuk mencari manfaat dari hukuman itu sendiri. Teori ini menyadarkan hukuman itu pada maksud dan atau tujuan hukum yang sebenatnya, adalah untuk mencegah kejahatan. Tokohnya adalah Anselm Von Veuerbach, Van Hamel Ferri dan Gorofalo (Kansil, 1983:256).

Dalam teori kedua ini yang menjadi dasar tujuan hukuman adalah untuk menakut-nakuti, memperbaiki si penjahat, menjaga dan memelihara tata tertib masyarakat (Simorangkir dan Wurjono Sastropranoto, 1962:217).

Adapun teori ketiga berpendapat bahwa tujuan hukuman itu dibagi kepada tiga bagian, seperti digambarkan oleh Vos yaitu :

a. Menitik beratkan pada pembalasan tapi sifatnya dimaksudkan untuk melindungi ketertiban umum.
b. Menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
c. Menitik beratkan pada persamaan antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat (B.Purnomo,1985:31)

Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa titik berat dijatuhkannya hukuman oleh negara adalah berdasarkan azas keadilan dan dipertahankannya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Mengenai hukuman perkosaan telah disinggung dalam pembahasan di atas, yaitu sesuai dengan pasal 285 KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbunyi:

> Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Moeljatno, 1990:125).

Jadi akibat kejahatan perkosaan adalah merupakan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman yang akibat tersebut antara lain adalah:

a. Luka / rusaknya selaput dara

b. Pendarahan

c. Kehamilan

d. Meninggal

e. Stres

Namun secara undang-undang tidak ada tentang sebe - rapa jauh atau perincian akibat perkosaan sehingga menen - tukan besar/kecilnya atau lama/tidaknya hukuman akan dija- tuhkan , ini hanya pertimbangan hakim dengan melihat keada an yang memberatkan danmeringankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id